

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA**

Pada Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya guna mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 -2021 yaitu *"Menjadi Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset yang Transparan dan Akuntabel"*.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Secara keseluruhan, dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja, Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan memperoleh capaian kinerja di atas 100 % dan 4 (empat) sasaran strategis memperoleh capaian kinerja 100 %, sedangkan 3 (tiga) sasaran strategis yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai target. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan 40 kegiatan yang tersebar dalam 11 program.

Secara umum pelaksanaan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 relatif baik karena dari 40 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi fisiknya kurang dari 100 %.

#### **4.2 TANTANGAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA**

Berkaitan dengan hasil evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis berdasarkan indikator sasaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar pencapaian kinerja pada tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kota Depok .

Secara umum, kendala yang dihadapi pada Tahun 2018 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok antara lain yaitu;

1. Sistem teknologi informasi yang ada belum seluruhnya terintegrasi.
2. Masih kurangnya validitas nilai beberapa SPPT PBB yang akan sangat berpengaruh kepada nilai pendapatan atau piutang daerah. Diantaranya banyak terjadi double anslagh dimana sebagian areal tanah yang sudah dipecah / dijual telah terbit SPPT baru sedangkan SPPT induk nilainya masih tetap / belum dikurangi. Terdapat beberapa SPPT yang datanya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya di lapangan
3. Masih cukup besarnya tunggakan pajak
4. Pendapatan di luar PAD yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
5. Lambatnya proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.

#### **4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Terkait dengan tantangan dan kendala seperti yang telah diuraikan di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Depok berupaya untuk melakukan perbaikan di masa mendatang dengan strategi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain dengan
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan penatausahaan keuangan dan aset.
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
2. Melakukan pembenahan dan updating data base dengan :
  - a. meningkatkan peran serta lurah dalam meneliti kasus SPPT double anslagh, serta melibatkan DPRD dan BPN untuk mengawasinya.
  - b. memfokuskan validasi untuk SPPT yang nilainya 1 milyar ke atas
3. Menjaring wajib pajak baru

4. Melakukan bintek / pelatihan bagi tenaga penagih pajak
5. Mencari sumber – sumber pendapatan pajak daerah yang masih belum maksimal, terutama dari pajak PBB dan BPHTB dan pajak - pajak lainnya seperti pajak reklame, pajak parkir dan pajak restoran yang masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan baik dari sisi regulasinya maupun ekstensifikasinya.
6. Melakukan pertemuan berkala dengan para perangkat daerah yang berkaitan dengan pemungutan PAD agar optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai .
7. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi pusat dan propinsi dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain – Lain yang Sah.
8. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan BPN dalam rangka mempercepat sertifikasi aset daerah.